



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI PUTU DEWI ASTINI,

Perempuan, Umur ±34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Jln.Doponegoro, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmadul Kusasi,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih gang VIII No.23, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 13 Januari 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 13/SK.HK.PDT/2014/PN.SBB, yang disebut yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGGUGAT**; -

Melawan :

NGAKAN KETUT MUDNYANA,

Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Agama Hindu ,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03, RW.01 Jln. Diponegoro, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uma Sima, Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa, , yang selanjutnya
disebut sebagai : -----

---**TERGUGAT** : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri dan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu Dharma yang bernama JERO MANGKU NYOMAN KASNA pada tanggal 5 juli tahun 2006 di Sumbawa Besar dan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 056/H/2006 tertanggal 1 Agustus 2006;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah sendiri serta telah bergaul sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anakpun.-----
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, dan saat ini tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan dalam hidup sebagai suami isteri;-----
4. Bahwa sebab ketidak cocokan yang dimaksud, karena sejak perkawinannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak atau keturunan;-----
5. Bahwa demikian pula Tergugat juga tidak mau mengikuti Penggugat yang mana sekarang Penggugat tinggal dan menetap di Denpasar Bali untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau ikut dan tetap tinggal di Sumbawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tinggal serumah sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka pada awal bulan Juni 2013 Penggugat memilih pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;-----
7. Bahwa dengan adanya kejadian dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersatu kembali dengan Tergugat;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk sudah kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----
4. Biaya Perkara menurut Hukum;-----

SUBSIDER:-----

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequoEtBono);-----

Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat penetapan Nomor : 04/Pen.Pdt.G/2014/PN.SBB, tertanggal 04 Februari 2014 telah menunjuk Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memerintahkan kepada Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan , penggugat pada tanggal Rabu , tanggal 05 Februari 2014 dan Rabu, Rabu, tanggal 12 Februari 2014, tanggal 18 Februari 2014, Rabu 20 Maret 2014, menurut Risalah Panggilan No.4/Pdt.G/2014/PN.SBB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : pada tanggal Rabu , tanggal 05 Februari 2014 dan Rabu, Rabu, tanggal 12 Februari 2014, tanggal 18 Februari 2014, Rabu 20 Maret 2014, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.1/Pdt.G/2014/PN.SBB tanggal Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bertemu dengan tergugat dan Relas panggilan sidang perkara perdata, tanggal, Rabu 05 Februari 2014 dan Rabu, Rabu, tanggal 12 Februari 2014, tanggal 18 Februari 2014, Rabu 20 Maret 2014 dengan demikian pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan bukan sesuatu halangan yang syah dan Penggugat tetap pada gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penguat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Ni Putu Dewi Astini, NIK : 5204086212790002 tertanggal 26-September-2012 an. Ni Putu Dewi Astini, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 1 Agustus 2006, Nomor : 056/H/2006, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan Nikah, Nomor :302/K/PHDI/VII/2006, tertanggal 20 Juli 20006, diberi tanda bukti P-3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5204080502110006, tanggal 5 Februari 2011,
an.Kepala Keluarga Ngakan Ketut Mudnyana, diberi tanda bukti P-4;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya
dan bukti P-1,P-2, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti P-3,P-4
fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan
sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **I Made Rembo Astawa,SH** dibawah sumpah pada pokoknya saksi
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, yang lahir di Bali pada tanggal 22 Desember 1979 ;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 6 Juli 2006 dengan Ngakan Ketut Mudnyana ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal serumah di Jalan Diponegoro Rt.01 Rw.01 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----
- Bahwa hingga saat ini dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat biasanya pulang ke Bali kalau ada upacara keagamaan, dan waktu pulang ke Bali penggugat cerita bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;-----
 - Bahwa Penyebab Ketidakharmonisan tersebut karena ada perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat dan juga karena belum adanya anak dalam perkawinan mereka;-----
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat sebagai Pegawai Kontrak disalah satu BUMN dimutasikan atau dipindahkan tugas ke Bali, sedangkan Tergugat lebih memilih tetap tinggal di Sumbawa karena lebih berat dengan usahanya;-----
 - Bahwa tidak ada Pihak ke-3 antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat biasanya lebih mementingkan keluarganya karena sebagai Pengusaha;-----
 - Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan, menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun saksi sebagai ayah Penggugat sudah berusaha untuk menasehati agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah secara baik-baik, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak selama Penggugat pindah ke Bali dari Juni 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok sudah sejak tahun 2010, namun saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;-----
2. Saksi **Vidya Dwi Fitriani**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai rekan kerja Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu, karena saksi hadir pada waktu pesta perkawinannya pada tahun 2006 di Sumbawa;-----
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 6 Juli 2006 dengan Ngakan Ketut Mudnyana ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal serumah di Jalan Diponegoro Rt.01 Rw.01 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena perbedaan prinsip;-----
- Bahwa Penggugat sejak bulan Juni 2013 pindah ke Bali karena dipindah tugas sedangkan tergugat tetap memilih tinggal di Sumbawa bersama keluarganya;---
- Bahwa setahu saksi tidak ada Pihak ke-3 antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa Tergugat biasanya lebih mementingkan usahanya, sehingga lebih memilih menetap di Sumbawa bersama keluarganya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan/ menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;-----

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak selama Penggugat pindah ke Bali dari Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi materai cukup dan diberi tanda P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 5 Juli 2006 di (sesuai dengan bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara agama Hindu, di Sumbawa, pada tanggal 5 Juli Tahun 2006 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 056/H/2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Diponegoro Rt.01 Rw.01 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1923 KUHPerdara, mengatur mengenai pengakuan diluar persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pengakuan diluar persidangan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis ; Yahya Harahap *HUKUMACARA PERDATA*, hal 732;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu “Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, dan Pada Bulan Juni 2013, Penggugat dimutasikan/dipindahkan oleh kantornya ke Bali dan sejak saat itu pula Penggugat menetap di Denpasar Bali untuk bekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha tidak mau ikut, lebih memilih tetap tinggal di Sumbawa dan walaupun Penggugat telah berulang kali membujuk atau mengajak Tergugat untuk ikut pindah ke Bali dan memulai usaha baru di Bali namun Tergugat memilih untuk mengembangkan usahanya di Sumbawa dan sejak saat itu pula (Juni 2013) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang , Penggugat tidak tinggal serumah lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat , Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir dan bathin sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan tahun 2014 tidak pernah lagi membiayai Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah berusaha menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya perkecokan terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan, sehingga menjadi alasan dalam perkara ini , dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat pada poin 2 dan 3 cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Posita angka 1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara menurut Agama Hindu di Sumbawa dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nyoman Kasna, pada tanggal 5 Juli Tahun 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Besar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 056/H/2006, tertanggal 1 Agustus 2006, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara sudah selayaknya dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Rbg ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sumbawa pada tanggal 5 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 056/H/2006, tertanggal 1 Agustus 2006, adalah putus karena perceraian; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, oleh kami FATRIA GUNAWAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi IDA AYU MASYUNI, SH. dan NI MADE KUSHANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RABIND RANATH TAGORE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **IDA AYU MASYUNI, SH.**

FATRIA GUNAWAN, SH.

2. **NI MADE KUSHANDARI, SH**

Panitera Pengganti,

RABIND RANATH TAGORE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

PNBP = Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Relas Panggilan = Rp. 400.000 (Empat Ratu Ribus Rupiah)

PNBP Relaas = Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

ATK = Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Materai = Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

Redaksi = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

_____ +

Rp. 561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)